



## BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAPAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 002/PS.REG/71.7102/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Minahasa telah menerima dan mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Frany Bill Sela

b. Pekerjaan : Wiraswasta

c. Kewarganegaraan : WNI

d. Alamat :

2. a. Nama : Rendy Walalangi

b. Pekerjaan : Wiraswasta

c. Kewarganegaraan : WNI

d. Alamat :



Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/71.7102/X/2023 pada 25 Oktober 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Bahwa dalam mediasi pertama Pemohon menyanggupi akan menyerahkan alat bukti tambahan yaitu surat keputusan pemberhentian dari kepala desa dan dokumen tersebut akan diserahkan dalam mediasi hari kedua. Pemohon menyerahkan Keputusan kepala desa Lemoh Timur tentang pemberhentian perangkat desa dengan keputusan nomor 17 Tahun 2023 tertanggal 24 Oktober 2023 (Keputusan terlampir);
2. Termohon menerima hasil alat bukti tambahan dan bersedia menjadi dasar untuk memperbaiki Berita Acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan daftar calon tetap;
3. Bahwa Kesepakatan dalam mediasi tidak bisa langsung menyatakan Calon Memenuhi Syarat, akan diatur penjadwalan sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia dan/atau Keputusan KPU Kabupaten Minahasa tentang Tindak Lanjut Putusan Sengketa Bawaslu Kabupaten Minahasa;
4. Bahwa Pemohon dengan memenuhi permintaan Termohon dengan alat bukti yang sudah diberikan, kiranya bisa menjadi pegangan yang kuat bagi Pemohon untuk ditindak lanjuti dalam memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan dan Berita Acara pada Pengumuman Daftar Calon Tetap.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawalu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan Kepada para Pihak untuk melaksanakan isi Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa pada hari Rabu 25 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 1) Lord Arthur C. E. Malonda, 2) Donny Ronald Lumingas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh 1) Lord Arthur C. E. Malonda, 2) Donny Ronald Lumingas masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Minahasa dan dibantu oleh Nick E. Kusen sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi

Bawaslu Kabupaten Minahasa

**Ketua Majelis**

TTD

**Lord Arthur C. E. Malonda**

**Sekretaris**

TTD

**Nick E. Kusen, ST**  
**NIP. 198406232009021002**

**Anggota Majelis**

TTD

**Donny R. Lumingas**

